



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 14 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 128/12/X/2008, tertanggal 24 Oktober 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di Asrama KOMPI Serui selama dua tahun, kemudian pada tahun 2010 Tergugat pindah mutasi ke Korem 173 PVB Biak.
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu:
  - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki umur 10 tahun;
  - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki umur 3 tahun;Sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat telah menjalin asmara dengan seorang wanita bernama MD. selama tiga tahun.
  - 4.2. Sejak tahun 2016 hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun Tergugat tetap pada keputusannya ingin melanjutkan hubungannya dengan MD., dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Serui, sedangkan Tergugat tinggal di Biak.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halman 2 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap kali persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin Cerai Nomor : 800/319/DSP2KB/2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, tanggal 15 Oktober 2019. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen. Nomor 128/12/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P).

Halman 3 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Yapen Waropen;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Kompi Serui kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Jalan Yan Mamoribo (depan Kompi C) Biak.;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama MD.;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sering melihat Tergugat membonceng MD. ke rumah Penggugat dan Tergugat, terakhir saksi melihatnya pada akhir tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sejak Februari 2017, Penggugat memilih pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Serui sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Karena Penggugat tidak suka dengan perbuatan Tergugat yang berhubungan dengan wanita yang bernama MD.;

Halman 4 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat pergi ke Serui, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat di Biak;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Penggugat yang biayai kehidupannya sendiri dengan kedua anaknya;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
  - Bahwa saksi selaku tetangga telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi II: SAKSI II PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon Ina, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik ipar Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Yapen Waropen;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Kompi Serui kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Jalan Yan Mamoribo (depan Kompi C) Biak.;
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama MD..

Halman 5 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat Tergugat membawa wanita tersebut (MD.) untuk bermalam bersama Tergugat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat saat Penggugat sedang berangkat kerja ke serui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sejak Februari 2017, Penggugat memilih pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Serui sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Karena Penggugat tidak suka dengan perbuatan Tergugat yang berhubungan dengan wanita yang bernama MD.;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat pergi ke Serui, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat di Biak;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Penggugat yang biayai kehidupannya sendiri dengan kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halman 6 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam mengajukan perkara ini telah memperoleh izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Nomor : 800/319/DSP2KB/2019, tanggal 15 Oktober 2019, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menjalin asmara dengan sorang wanita bernama MD. selama tiga tahun dan Sejak tahun 2016 hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Halman 7 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak Februari 2017 hingga sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “*Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian*”;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) maka alasan alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang bahwa bukti (P) berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemateraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Halman 8 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya juga keterangan yang bersesuaian pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2016 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menjalin asmara dengan sorang wanita bernama MD. dan Sejak tahun 2017 hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 hingga sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Penggugat tidak suka dengan perbuatan Tergugat yang memiliki wanita idaman lainnya yang bernama MD., serta selama Penggugat pergi ke Serui, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat di Biak;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah mendukung pokok dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang sebagai berikut:

Halman 9 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat diluar kemampuannya telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sejak Februari tahun 2016 dan tidak ada komunikasi antara keduanya, serta sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat di Biak;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama, maka Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama karena tidak kuat dengan perbuatan Tergugat sejak Februari Tahun 2016 dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, maka dinyatakan Penggugat telah meninggalkan Tergugat secara berturut-turut lebih dari 2 tahun diluar kemampuannya serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama, hal ini sesuai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halman 10 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun secara berturut-turut serta Penggugat telah menunjukan sikap tidak mau lagi kembali pada Tergugat, sebagai penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Hakim pemeriksa perkara ini telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan

Halman 11 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijiriyah oleh Harmoko

Halman 12 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh H. Parno, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Parno, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Pgl. 1	Rp10.000,00
4. Pgl 2	Rp150.000,00
5. PNBP Pgl. 2	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halman 13 dari 13 halaman putusan perkara nomor 0010/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)